

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *SOUND GIGANTIC*
(*SOUND HOREG*) DALAM KARNAVAL DI KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD WILDAN SUHALA

210202110162



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

**TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *SOUND GIGANTIC*
(SOUND HOREG) DALAM KARNAVAL DI KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

OLEH:

AHMAD WILDAN SUHALA

210202110162



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *SOUND GIGANTIC* (SOUND HOREG) DALAM KARNAVAL DI KABUPATEN MALANG”

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Juni 2025

Peneliti



Ahmad Wildan Suhala

NIM. 210202110162

HALAMAN PERSETUJUAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Wildan Suhala, NIM 210202110162 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**“TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *SOUND GIGANTIC*
(*SOUND HOREG*) DALAM KARNAVAL DI KABUPATEN MALANG”**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 26 Mei 2025

Mengetahui

Ketua Prodi

Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing



Aditya Prastian Supriyadi, M.H.

NIP. 199304292020121003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Ahmad Wildan Suhala, NIM 210202110162, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

“TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA *SOUND GIGANTIC* (SOUND HOREG) DALAM KARNAVAL DI KABUPATEN MALANG ”

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal

13 Juni 2025

Dengan Penguji

1. Mahbub Ainur Rofiq, M.HI
NIP. 19881130201802011159

(.....)
Ketua

2. Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
NIP. 199304292020121003


(.....)
Sekertaris

3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

(.....)
Penguji Utama

Malang, 17 Juni 2025

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005911003

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ahmad Wildan Suhala
NIM : 210202110162
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Aditya Prastian Supriyadi, M.H.
Judul Skripsi : Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Sound Gigantic*

(Sound Horeg) Dalam Karnaval Di Kabupaten Malang

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa/15 April	Revisi judul dan bab 1-3	人
2.	Kamis/ 17 April	Revisi bab 2	人
3.	Senin / 21 april	Revisi bab 3	人
4.	Selasa /22 April	Revisi kepenulisan	人
5.	Rabu /23 April	Acc proposal skripsi	人
6.	Kamis /15 Mei	Membuat outline bab 4 & 5	人
7.	Jumat / ,16 Mei	Revisi bab 5	人
8.	Rabu/ 21 Mei	Revisi bab 4	人
9.	Jumat / 23 Mei	Revisi kepenulisan	人
10.	Senin /26 Mei	Acc naskah skripsi	人

Malang, 27 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Prof. Dr. Fakhruddin, M.Hl.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

“Hidup Bukan Tentang Apa yang Kamu Inginkan , Tetapi Tentang Menghargai Apa
Yang Kamu Miliki”

(*KH. Bahauddin Nur Salim – Rais Syuriah PBNU*)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji untuk Allah SWT yang telah memberikan rahmat kasih sayang, kesehatan, dan kesempatan kepada penulis sehingga penelitian dengan judul: **“Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Gigantic (Sound Horeg) Dalam Karnaval Di Kabupaten Malang”** dapat kami selesaikan secara baik. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti ajaran beliau, semoga kita semua tergolong dalam orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di dunia dan akhir. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Riska Amaliah, M.pd., selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Bapak Aditya Prastian Supriyadi, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada seluruh Dewan Penguji, penulis menyampaikan terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam menguji skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas kritik, saran, dan arahan yang membangun, yang sangat membantu dalam menyempurnakan penelitian ini. Masukan dari para Dewan Penguji sangatlah berharga bagi penulis guna peningkatan kualitas penelitian ini.
8. Seluruh staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang kepada ibu Fifi Framelia Nofandika, S.Si. Penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada Seluruh informan yang telah bersedia diwawancarai, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya berbagi informasi serta pengalaman dalam penelitian ini.
10. Kepada Abi dan ibuku yang tercinta, kakakku kaisi ilhami, yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, materi serta doa yang selalu dipanjatkan disetiap waktunya. Kuucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala dukungan yang telah Abi dan ibu berikan. Tiada kata selain ucapan terimakasih yang bisa kuucapkan, bahwa akan kuangkat derajat kedua orang tuaku sebagaimana bakti seorang anak kepada kedua orangtuanya.

11. Kepada keluarga besar UKM Seni Religius, tempat dimana karakterku dibentuk dan ditempa, tempat belajar yang tak pernah kulupakan serta telah menjadi keluarga yang tak tergantikan.
12. Kepada teman-temanku yang tidak bisa kesebutkan satu persatu, kuucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya atas segala dukungannya.

Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menjadi mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat untuk penulis sendiri dan untuk orang lain. Penulis sadar hanya manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, maka dari itu jika ada kalimat yang kurang sopan dan menyinggung pembaca, penulis ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Penulis juga sadar bahwa skripsi ini pastinya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 27 Mei 2025

Penulis,

Ahmad Wildan Suhala

NIM 210202110162

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliter adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia atau tulisan Latin, bukan terjemahan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan transliter ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliter yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional, maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliter yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1987 No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliter Bahasa Arab *A Guide Arabic Transliteration*.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh

ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء/أ	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh: كَيْفَ : Kaifa.

هَوْلٌ : Haula.

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah hidup atau harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh: رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raudah al-aṭfāl.

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah.

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah.

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh: رَبَّنَا : rabbanā.

نَجَّيْنَا : najjainā.

الْحَقُّ : al-ḥaqq.

الْحَجُّ : al-ḥajj.

نُعْمٌ : nu''ima.

عَدُوٌّ : aduwwu‘.

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh: عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly).

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya: الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu).

الزَّلْزَلَةُ : al-zalزالah (bukan az-zalزالah).

الفَلْسَفَةُ : al-falsafah.

الْبِلَادُ : al-bilādu.

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya: تَأْمُرُونَ : ta’murūna.

أَنْوَاءٌ : al-nau’.

شَيْءٌ : syai’un.

أُمِرْتُ : umirtu.

H. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh: دِينُ اللَّهِ : dīnullāh.

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).

Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : hum fi raḥmatillāh.

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh: Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan.

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur’ān.

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs.

Abū Naṣr al-Farābī.

Al-Gazālī.

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

J. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh: Fī ẓilāl al-Qur'ān.

Al-Sunnah qabl al-tadwīn.

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
Abstrak.....	81
Pendahuluan.....	82
Metode.....	84
Hasil Dan Pembahasan.....	85
Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Horeg Di Kecamatan Gondanglegi	85
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Horeg	89
Daftar Pustaka	94
Lampiran.....	95

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 1-Surat Penelitian	96
Lampiran 1 2-Dokumentasi Wawancara	97
Lampiran 1 3-Daftar Riwayat Hidup	98

Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha *Sound Gigantic* (Sound Horeg) Dalam Karnaval di Kabupaten Malang

Ahmad Wildan Suhala ^{a,1,*}, Aditya Prastian ^{a,2}, Miftahul Huda ^{a,3}

^a UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: ¹suhawildan@gmail.com; ²aditya.prastian@uin-malang.ac.id, ³miftah2910@uin-malang.ac.id

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: 15 Mei 2025

Revised : 3 Juni 2025

Accepted: 11 Juni 2025

Keywords

Kesadaran hukum

Sound Horeg

Kebisingan

Perda Malang

Pengendalian Kebisingan

Pelaku Usaha

ABSTRACT

This study aims to examine the level of legal awareness of sound horeg business actors in Gondanglegi District in the context of implementing Malang Regency Regional Regulation Number 11 of 2019 concerning Environmental Noise Control. Sound horeg is a sound system rental business with high volume that is often used in carnival events, but its use causes excessive noise that has a negative impact on the community and the surrounding environment. The results of the study indicate that the majority of sound horeg business actors have low legal awareness, marked by rejection of the maximum noise limit of 60 decibels and a lack of understanding of applicable permits and sanctions. Factors causing low legal awareness include limited socialization and education from the government, low levels of education, established business culture, economic factors that encourage business actors to ignore regulations for the sake of business continuity, and suboptimal supervision and law enforcement. The impacts of this low legal awareness include disturbances to public order, public health problems, and potential social conflicts between business actors and local residents. The study recommends increasing socialization and legal education, strengthening supervision and law enforcement consistently, and collaboration between the government, police, business actors, and the community. The approach that combines law enforcement with coaching and incentives is expected to increase awareness and legal compliance of sound horeg business actors in a sustainable manner, so as to create an orderly and harmonious business environment in Gondanglegi District.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi dalam konteks penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kebisingan Lingkungan. Sound horeg merupakan usaha penyewaan sound system dengan volume tinggi yang sering digunakan dalam acara karnaval, namun penggunaannya menimbulkan kebisingan berlebihan yang berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha sound horeg memiliki kesadaran hukum yang rendah, ditandai dengan penolakan terhadap batas maksimal kebisingan 60 desibel dan kurangnya pemahaman mengenai perizinan serta sanksi yang berlaku. Faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum antara lain adalah keterbatasan sosialisasi dan edukasi dari pemerintah, tingkat pendidikan yang rendah, budaya usaha yang sudah terbentuk, faktor ekonomi yang mendorong pelaku usaha mengabaikan aturan demi kelangsungan bisnis, serta pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal. Dampak dari rendahnya kesadaran hukum ini meliputi gangguan ketertiban umum, masalah kesehatan masyarakat, dan potensi konflik sosial antara pelaku usaha dan warga sekitar. Penelitian merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum, penguatan pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten, serta kolaborasi antara pemerintah, aparat kepolisian, pelaku usaha, dan masyarakat. Pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum dengan pembinaan dan pemberian

insentif diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum pelaku usaha sound horeg secara berkelanjutan, sehingga tercipta lingkungan usaha yang tertib dan harmonis di Kecamatan Gondanglegi.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Sound *Gigantic* atau yang biasa disebut dengan sound horeg adalah bagian dari alat pengeras suara yang sering digunakan pada berbagai acara hiburan maupun kegiatan sosial, termasuk karnaval, di Kabupaten Malang.¹ Khususnya di Kecamatan Gondanglegi, wilayah ini merupakan pencetus awal pengguna sound horeg pada acara umum termasuk dalam karnafal maupun pawai budaya. Pada setiap tahunnya tepatnya pada bulan tertentu wilayah ini rutin menggelar acara karnaval budaya yang menggunakan sound horeg untuk memeriahkannya karnafal tahunan yang sudah terkenal di daerah gondanglegi ialah karnafal pesona gondanglegi.²

Pada pelaksanaan kegiatan karnafal sound horeg menjadi bagian penting dalam penyelenggaraannya yang rutin digelar sebagai wujud ekspresi budaya dan hiburan masyarakat. Namun, penggunaan sound horeg yang tidak terkendali seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari gangguan kebisingan yang berlebihan, pelanggaran ketertiban umum, dan juga berdampak kurang baik kepada kesehatan pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik penggunaan sound horeg dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur batasan intensitas suara dan waktu operasional.³

Dalam Perda Kabupaten Malang No. 11 Tahun 2019 pada pasal 15 berbunyi bahwa kegiatan masyarakat yang menggunakan pengeras suara dalam suatu acara seperti acara karnaval yang melibatkan sound dalam pelaksanaannya. aturan ini membatasi volume maksimal yang dihasilkan hingga 60 desibel dan menetapkan waktu operasional hingga pukul 23.00 WIB, dengan adanya peraturan tersebut tentunya dari masyarakat ada yang mendukung dan yang tidak mendukung, terutama pada objek penelitian ini yaitu pelaku usaha sound horeg apakah mereka tidak tau akan peraturan ini atau sebaliknya bahkan menolak dengan adanya perda tersebut.

Permasalahan utama yang muncul adalah tingkat kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg terhadap regulasi yang mengatur penggunaan alat pengeras suara tersebut. Kesadaran hukum merupakan faktor penting yang memengaruhi kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan yang ada.⁴ Jika pelaku usaha tidak memiliki kesadaran yang cukup, maka potensi pelanggaran hukum akan semakin besar, sehingga menimbulkan konflik sosial dan mengganggu ketertiban umum.⁵ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg dalam karnaval di Kecamatan Gondanglegi, agar dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi dan implikasi dari tingkat kesadaran

¹ Raden Idris, "Pembangunan Simulasi Perakitan Sound system Untuk Media Pembelajaran Interaktif Jurusan Audio Video (Studi Kasus Smkn 6 Bandung)", *Jurnal Teknik Informatika*, No. 1, Vol. 1 (2018), h.2

² Sulistyowati Sulistyowati and Kusnul Kusnul, 'Studi Fenomenologi Dinamika Carnival Sound System Di Beberapa Kecamatan Kabupaten Malang', *Humanities Horizon*, 1.1 (2024), pp. 14–21.

³ Abdul Rahman Singkam, "Kondisi Kebisingan di Gedung Perkuliahan Universitas Bengkulu", *Journal of Science Education*, No. 2, Vol. 4, (2020), h. 15

⁴ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019), 152.

⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019), 237.

tersebut. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji kesadaran hukum pelaku usaha di berbagai sektor, namun fokus pada pelaku usaha sound horeg dalam konteks karnaval masih sangat terbatas. Misalnya, penelitian oleh Sinta dengan judul Analisis Hukum Terhadap *Sound System* yang Melebihi Batas (Sound Horeg) di Kecamatan Karangploso oleh Della Lesgasevia dan Sinta (2024) bertujuan untuk mengkaji regulasi penggunaan sound horeg, batasan kebisingan, serta peran pemerintah dalam penegakan hukum terkait penggunaannya.⁶ Demikian pula, Penelitian oleh Darajatun Indra Kusuma Wijaya yang berjudul "Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System" membahas isu penting terkait dampak penggunaan sound system yang berlebihan pada kegiatan karnaval di Indonesia.⁷

Dalam konteks ini, penelitian ini mengidentifikasi bahwa parade yang seharusnya mencerminkan kekayaan budaya sering kali terganggu oleh masalah sosial dan kesehatan akibat suara keras dari sound system. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan kualitatif, merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸ Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik menyoroti kasus penggunaan sound horeg dalam karnaval di Kabupaten Malang, terutama pada daerah Malang Selatan, yang memiliki karakteristik dan dinamika tersendiri terkait interaksi masyarakat dengan hukum.

Meskipun demikian, penelitian terdahulu ini menggarisbawahi pentingnya memahami kesadaran hukum masyarakat dalam konteks kebisingan, yang menjadi latar belakang penting untuk penelitian ini. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya regulasi yang tegas dan kesadaran masyarakat dalam mengurangi dampak negatif kebisingan. Namun, aspek kesadaran hukum pelaku usaha sebagai penyebab adanya kebisingan di masyarakat yang ditimbulkan oleh sound horeg. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan fokus pada pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.

Asas hukum yang relevan untuk penelitian ini adalah asas ketertiban umum, yang mengacu pada hak masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang tenang dan tertib. Ketertiban umum adalah salah satu prinsip fundamental yang diakui dalam hukum publik dan hukum lingkungan. Pelanggaran terhadap ketentuan kebisingan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas ini karena mengganggu kenyamanan dan ketenangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelaah sejauh mana kesadaran hukum masyarakat pengguna sound horeg terkait tanggung jawab mereka dalam menjaga ketertiban umum.

Urgensi penelitian ini sangat penting dikarenakan saat penggunaannya sound horeg memiliki dampak negative yang cukup signifikan ditengah kehidupan bermasyarakat. Selain mengganggu ketenangan dan kenyamanan masyarakat, kebisingan berlebihan juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan seperti stres, gangguan pendengaran, dan penurunan kualitas hidup warga sekitar.⁹ Di sisi lain, karnaval dan acara hiburan merupakan bagian dari tradisi dan kegiatan ekonomi masyarakat yang perlu didukung agar tetap berjalan dengan tertib dan sesuai aturan.

⁶ Sinta Della Lesgasevia, 'ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SOUND SYSTEM YANG MELEBIHI BATAS (SOUND HOREG)(Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)' (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

⁷ Indra Wijaya, 'Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System', *Jurnal Panorama Hukum*, 7.2 SE-Articles (2022), pp. 192–200, doi:10.21067/jph.v7i2.7836.

⁸ Prima Fithri and Indah Qisty Annisa, 'Analisis Intensitas Kebisingan Lingkungan Kerja Pada Area Utilities Unit PLTD Dan Boiler Di PT.Pertamina RU II Dumai', *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 12.2 (2015), pp. 278–85.

⁹ Dodi Rusjadi and Maharani Palupi, 'Kajian Metode Sampling Pengukuran Kebisingan Dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996', *Jurnal Standardisasi*, 13.3 (2011), p. 176, doi:10.31153/js.v13i3.43.

Pemahaman tentang tingkat kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg menjadi kunci dalam merumuskan strategi penegakan hukum dan sosialisasi yang efektif. Dengan mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran hukum, penegak hukum dan tentunya pemerintah daerah Kabupaten Malang dapat mengambil langkah-langkah preventif dan edukatif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur mengenai hubungan antara kesadaran hukum dan praktik usaha di bidang hiburan, khususnya dalam konteks penggunaan sound system.¹⁰

Penelitian ini memiliki urgensi untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg dalam karnaval di Kecamatan Gondanglegi terhadap peraturan penggunaan sound system yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yaitu Perda Nomor 11 tahun 2019. Hal ini penting mengingat adanya peraturan daerah yang membatasi intensitas suara maksimal 60 desibel dan jam operasional sound system hingga pukul 23.00 WIB, serta kewajiban memperoleh izin tertulis dari kepolisian setempat untuk penyelenggaraan karnaval dengan sound system. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan penggunaan sound system dengan intensitas suara yang melebihi batas tersebut, yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kesehatan masyarakat.

Setelah itu peneliti akan mengidentifikasi terkait faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tingkat kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg tersebut. Faktor-faktor ini meliputi aspek sosial budaya, tradisi lokal, partisipasi masyarakat, serta efektivitas sosialisasi dan penegakan hukum oleh aparat terkait. Misalnya, adanya tradisi sound horeg yang kuat di masyarakat dan partisipasi sukarela dalam kegiatan ini sering kali menjadi tantangan dalam penerapan aturan, sementara penegakan hukum yang tegas membutuhkan dukungan dari kesadaran pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Dengan memahami kedua aspek ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang seimbang antara pelestarian tradisi dan penegakan ketertiban hukum demi kenyamanan dan keamanan Bersama.¹¹

2. Metode

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan ialah pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg dalam pelaksanaan karnaval di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Pendekatan ini dipilih agar dapat memahami secara mendalam bagaimana pelaku usaha memaknai dan menerapkan norma hukum yang berkaitan dengan penggunaan sound system dalam kegiatan usaha mereka. Kajian ini juga mengacu pada teori kesadaran hukum yang menekankan pentingnya pemahaman dan sikap individu terhadap aturan hukum sebagai cerminan kepatuhan sosial.¹²

Secara praktis, pada pengumpulan data penelitian ini dilakukan menggunakan wawancara yang dalam hal ini dengan pelaku usaha sound horeg yang terlibat dalam karnaval, serta observasi langsung selama kegiatan berlangsung untuk melihat praktik nyata penggunaan sound system. Selain itu, studi dokumentasi terhadap peraturan daerah dan kebijakan terkait digunakan sebagai data pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi tingkat

¹⁰ Meivi Kartika Sari and Eny Sulistyowati, 'Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan', *Novum : Jurnal Hukum*, 7.1 (2020), p. 36.

¹¹ Kesadaran Hukum and others, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari Pada Kendaraan Roda Dua Di Kota Jambi', 2023.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia ,2010), 42.

kesadaran hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan kontekstual mengenai fenomena yang diteliti.¹³

3. Hasil dan Pembahasan

3.2. Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Horeg Di Kecamatan Gondanglegi

Sound horeg merupakan salah satu bentuk usaha yang menyediakan jasa penyewaan sound system dengan volume tinggi yang sering digunakan dalam berbagai acara, termasuk karnaval yang rutin digelar di Kabupaten Malang, khususnya di Kecamatan Gondanglegi. Karnaval ini menjadi ajang budaya dan hiburan masyarakat yang sangat dinantikan, namun penggunaan sound horeg yang tidak terkendali menimbulkan berbagai masalah hukum dan sosial, terutama terkait dengan kebisingan yang berlebihan.¹⁴

Dalam ranah hukum, penggunaan penguat suara yang intensitas suara yang dihasilkan tinggi ini telah diatur didalam Perda Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019. Pada pasal 11 dalam Perda ini menetapkan batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan di lingkungan permukiman, yaitu tidak melebihi 60 desibel pada siang hari dan 55 desibel pada malam hari. Selain itu, pelaku usaha sound horeg diwajibkan memiliki izin operasional dan mematuhi standar teknis penggunaan alat agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kesehatan masyarakat.¹⁵

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda tersebut didalam wilayah Kecamatan Gondanglegi masih belum terlaksana dengan maksimal. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha sound horeg itu sendiri. Banyak pelaku usaha yang masih mengabaikan batasan volume suara karena alasan bisnis dan kebutuhan hiburan masyarakat yang menginginkan suara keras agar acara terasa meriah. Mereka menganggap aturan tersebut sebagai hambatan yang mengurangi daya tarik dan keuntungan usaha mereka.

Selain itu, pengawasan dan penegakan hukum oleh aparat terkait juga masih terbatas. Pemerintah daerah dan kepolisian sering kali kekurangan sumber daya, baik dari segi personel maupun peralatan pengukur kebisingan (sound level meter) yang memadai. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap pelaku usaha sound horeg tidak berjalan optimal, sehingga pelanggaran terhadap batas volume suara sering terjadi tanpa sanksi yang tegas. Ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum juga menimbulkan kesan bahwa aturan tersebut tidak efektif dan tidak dipatuhi.¹⁶

Pelanggaran terhadap batasan kebisingan ini menimbulkan berbagai dampak negatif. Pertama, gangguan ketertiban umum menjadi masalah yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat sekitar lokasi karnaval. Suara bising yang berlebihan menyebabkan ketidaknyamanan, gangguan tidur, dan stres bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi acara. Kedua, tekanan suara tinggi yang dihasilkan sound horeg juga berdampak buruk bagi kesehatan jika dilakukan secara terus menerus, seperti gangguan pendengaran, tekanan darah

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok :Raja Grafindo,2018) , 133.

¹⁴ Indra Wijaya, 'Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System', *Jurnal Panorama Hukum*, 7.2 (2022), pp. 192–200, doi:10.21067/jph.v7i2.7836.

¹⁵ Ibid, hal.25

¹⁶ Rusjadi and Palupi, 'Kajian Metode Sampling Pengukuran Kebisingan Dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996'.

tinggi, dan masalah psikologis lainnya. Ketiga, dampak lingkungan juga muncul, terutama bagi hewan dan ekosistem yang terganggu oleh suara keras.¹⁷

Dari segi sosial, konflik antara pelaku usaha sound horeg dan masyarakat sekitar kerap terjadi. Masyarakat yang merasa dirugikan sering kali menyampaikan keluhan, bahkan melakukan protes atau demonstrasi. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial yang dapat mengganggu kelancaran acara karnaval dan kehidupan masyarakat secara umum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan sound horeg dilakukan melalui beberapa tahap, mulai dari peringatan tertulis, penyitaan alat sound system, hingga pemberian denda administratif sesuai dengan ketentuan Perda dan PP yang berlaku. Namun, efektivitas penegakan hukum ini sangat bergantung pada koordinasi antara pemerintah daerah, kepolisian, dan aparat terkait lainnya.¹⁸

Selain penegakan hukum, pemerintah daerah juga berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha sound horeg mengenai pentingnya mematuhi aturan kebisingan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial pelaku usaha agar mereka dapat menjalankan usahanya tanpa merugikan masyarakat sekitar. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas pengawasan dengan menyediakan alat ukur kebisingan yang memadai dan pelatihan bagi petugas pengawas. Selain itu, perlu adanya mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengawasan agar pelanggaran dapat segera terdeteksi dan ditindaklanjuti. Dengan demikian, penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.¹⁹

Kesadaran hukum merupakan suatu kondisi psikologis yang menunjukkan sejauh mana seseorang ataupun kelompok memahami, menerima, dan mematuhi setiap norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Kesadaran ini tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap aturan, tetapi juga sikap dan perilaku yang mencerminkan penghormatan terhadap hukum. Dalam konteks pelaku usaha sound horeg, kesadaran hukum berarti mereka mengetahui dan mematuhi regulasi terkait penggunaan sound system, seperti batas maksimal desibel, jam operasional, dan izin penyelenggaraan.

Untuk bisa menjalankan kegiatan bermasyarakat yang tertib hukum para pelaku usaha haru mempunyai rasa kesadaran hukum yang tinggi serta menghindari pelanggaran yang dapat menimbulkan konflik sosial atau sanksi hukum. Sebaliknya, kesadaran hukum yang rendah dapat menyebabkan pelanggaran aturan, yang berpotensi merugikan masyarakat dan menciptakan ketidaknyamanan. Dalam konteks ini kesadaran para pelaku usaha sound horeg tentunya mempunyai wawasan yang berbedanya ada dari mereka yang mempunyai literasi yang banyak dan ada juga yang kurang.²⁰

Berdasarkan hasil survei dan wawancara dengan pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi, yang dalam hal ini peneliti melakukan observasi lapangan dengan cara wawancara secara langsung dengan pelaku usaha sound horeg di Kecamatan

¹⁷ Muslih Nasution, 'Ambang Batas Kebisingan Lingkungan Kerja Agar Tetap Sehat Dan Semangat Dalam Bekerja', *Buletin Utama Teknik*, 15.1 (2019), pp. 87–90.

¹⁸ A Latar Belakang, 'Harianto', 'Analisis Minat Pelaku Usaha Sound System Terhadap Aplikasi Record Adobe Audition di Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan' (Skripsi --Pendidikan Informatika STKIP PGRI, Pacitan, 2020), h.2. 1', pp. 1–25.

¹⁹ Apdal Hutabarat, Dedi Harianto, and Universitas Sumatera Utara, 'PENGUNAAN SPEAKER AKTIF DI LINGKUNGAN MASYARAKAT', pp. 39–50.

²⁰ Vina Utama and Virly Vidiasti Sabijanto, 'Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan', *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2.2 (2023), pp. 212– 18, doi:10.57251/multiverse.v2i2.1130.

Gondanglegi .ditemukan bahwa tingkat kesadaran hukum masih beragam. Beberapa pelaku usaha sudah mengetahui aturan dasar, seperti batas waktu penggunaan sound system hingga pukul 23.00 WIB dan batas intensitas suara maksimal 60 desibel. Namun, sebagian besar pelaku usaha mengaku belum sepenuhnya memahami detail peraturan tersebut, terutama terkait prosedur perizinan dan sanksi yang berlaku.²¹

Dari hasil wawancara yang dalam hal ini peneliti mewawancarai sebanyak 10 pelaku usaha sound horeg di wilayah kecamatan Gondanglegi yang menjadi responden penelitian ini pada tanggal 20 April 2025. 10 pelaku usaha tersebut yaitu diva audio , aziz sound system, sleteng audio, lea pro,mhn audio,hsm audio,sonar audio ,jm audio,kf audio, dan fian jaya audio. Para pelaku usaha tersebut adalah sound horeg yang sudah sering digunakan pada acara karnafal , pada saat karnaval mereka terbukti menggunakan sound system dengan kekuatan suara yang sangat keras sehingga disebut bagian dari sound horeg.

Dari 10 pelaku usaha tersebut Sebanyak 8 pelaku usaha menyatakan penolakan terhadap penerapan aturan hukum yang mengatur operasional sound system,yaitu diva audio , sleteng audio, lea pro,mhn audio, ,sonar audio ,jm audio,kf audio, dan fian jaya audio.²² pada saat diwawancara alasan mereka menolak atau tidak setuju beragam dan sebagian besar berkata bahwa dengan adanya peraturan ini dapat merusak mata pencaharian mereka karena dengan mengurangi suara sound horeg ini mengurangi daya tariknya dan akan sepi dari penyewa, kemudian ada juga yang pertama tidak mengetahui akan regulasi ini karena keterbatasan literasi dan pada akhirnya mereka juga sama menolak dengan adanya perda tersebut. Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan mereka menolak akan perda tersebut ada 2 ,yaitu:

1. Ketidaksiuaian Batasan Volume dengan Praktik Usaha

Pelaku usaha menganggap batas maksimal 60 desibel terlalu rendah dan tidak realistis untuk kegiatan sound horeg yang memang mengandalkan suara keras sebagai daya tarik utama. Hasil pengukuran di lapangan menunjukkan suara yang dihasilkan bisa mencapai 120-140 desibel, jauh di atas batas yang ditetapkan.

2. Kurangnya Sosialisasi dan Pemahaman terhadap Perda

Sebagian besar pelaku usaha merasa belum mendapatkan sosialisasi yang cukup mengenai isi dan tujuan Perda, sehingga mereka belum memahami pentingnya aturan tersebut bagi ketertiban umum dan kesehatan masyarakat.

Sementara itu dua pelaku usaha sound horeg terkonfirmasi saat wawancara memahami dan mematuhi terhadap regulasi yang berlaku yaitu hsm audio dan aziz audio. 2 pelaku usaha tersebut memang mempunyai latar belakang berpendidikan pada saat wawancara mereka langsung mengetahui akan adanya perda pembatasan tersebut dan menerima karena dinilai lebih mempunyai banyak dampak positifnya,selain itu mereka juga berharap pada pelaku usaha lainnya agar mematuhi peraturan yang sudah disahkan oleh pemerintah.

Dengan itu Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha belum memahami atau bahkan menolak keberadaan aturan hukum yang mengatur penggunaan sound system, terutama terkait batasan kebisingan dan perizinan. Penolakan ini bisa jadi disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang,

²¹ Wawancara pelaku usaha sound horeg,20 April,2025

²² Wawancara pelaku usaha sound horeg,20 April,2025

minimnya edukasi mengenai dampak hukum, serta persepsi bahwa aturan tersebut menghambat aktivitas usaha mereka.²³

Fenomena rendahnya kesadaran hukum ini berpotensi menimbulkan sejumlah masalah sosial dan lingkungan di wilayah Kecamatan Gondanglegi. Penggunaan sound horeg pada kegiatan karnafal sering kali menimbulkan gangguan kebisingan yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Hal ini dapat memicu konflik antara pelaku usaha dan warga, serta menimbulkan keluhan yang berulang kepada aparat penegak hukum. Selain itu, ketidakpatuhan terhadap aturan juga dapat memperlemah efektivitas pengelolaan ketertiban umum di wilayah tersebut. Dalam konteks ini, tindakan penegak hukum maupun pemerintah daerah juga harus berjalan untuk bisa menciptakan masyarakat dan pelaku usaha yang tertib, damai, aman dan harmonis.²⁴

Dari sisi pelaku usaha, penolakan terhadap kesadaran hukum juga dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya usaha. Banyak pelaku usaha sound horeg mengandalkan operasional sound system sebagai sumber penghasilan utama, sehingga mereka cenderung mengabaikan aturan demi menjaga kelangsungan bisnis. Selain itu, budaya usaha yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun tanpa pengawasan ketat membuat mereka merasa aturan baru sebagai ancaman. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang hanya bersifat represif tanpa disertai edukasi dan pembinaan cenderung kurang efektif. Pelaku usaha perlu diberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manfaat kepatuhan hukum, baik untuk kelangsungan usaha mereka maupun untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat.²⁵

Kesadaran hukum yang rendah juga menunjukkan perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum yang lebih intensif dari pemerintah daerah dan aparat terkait. Program-program pelatihan, seminar, dan dialog terbuka dengan pelaku usaha dapat menjadi media efektif untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang aturan yang berlaku, serta konsekuensi hukum jika melanggarnya. Selain itu, pemberian insentif bagi pelaku usaha yang patuh juga dapat menjadi motivasi tambahan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Pendekatan persuasif dan kolaboratif ini diharapkan dapat mengubah sikap pelaku usaha dari penolakan menjadi kesadaran dan kepatuhan.²⁶

Selanjutnya, kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah kesadaran hukum ini. Pemerintah daerah, aparat kepolisian, organisasi masyarakat, dan pelaku usaha harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan usaha yang tertib dan sesuai aturan. Mekanisme yang mudah serta pengawasan bersama juga dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran dan menindaklanjutinya dengan cepat. Dengan demikian, ketertiban umum dapat terjaga dan konflik antara pelaku usaha dengan warga dapat diminimalisir.²⁷

²³ Muhammad Farrukh Shahzad and others, 'Artificial Intelligence and Social Media on Academic Performance and Mental Well-Being: Student Perceptions of Positive Impact in the Age of Smart Learning', *Heliyon*, 10.8 (2024), doi:10.1016/j.heliyon.2024.e29523.

²⁴ Nasution, 'Ambang Batas Kebisingan Lingkungan Kerja Agar Tetap Sehat Dan Semangat Dalam Bekerja'.

²⁵ Kelly Yolanda Sinlae, Siti Ramlah Usman, and Helsina Fransiska Pello, 'Studi Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios Di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan', *Jurnal Hukum Bisnis*, 13.03 (2024), pp. 1–10.

²⁶ Sari and Sulistyowati, 'Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan'.

²⁷ Hanin D W I Ramdhani, 'BERSERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Toko Kosmetik Di Purwokerto) SKRIPSI', 2024.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi masih sangat diperlukan. Kesadaran hukum yang baik tidak hanya bermanfaat untuk pelaku usaha dalam menjalankan bisnis secara legal dan berkelanjutan, tetapi juga penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, strategi yang menggabungkan penegakan hukum, edukasi, dan pendekatan sosial budaya menjadi kunci utama dalam mengatasi rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha sound horeg.

3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Sound Horeg

Penerapan Perda Kabupaten Malang No 11 Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan kenyamanan lingkungan dari kebisingan dan menghindari dampak kerusakan baik dari kerusakan benda maupun dari manusia namun, Perda ini menetapkan tujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dalam masyarakat. Selain itu, Perda ini juga bertujuan untuk memberikan Batasan bagi pelaku usaha dalam menyewakan barangnya agar pelaku usaha sound horeg ini bisa mengatur penggunaan sound horeg dalam pelaksanaannya.²⁸

Menurut ahli hukum Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum terdiri dari empat indikator yang berurutan dan bertahap:

1. Pengetahuan hukum adalah pemahaman seseorang mengenai perilaku yang diatur oleh aturan hukum tertulis, termasuk hal-hal yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang peraturan hukum berarti seseorang menyadari bahwa tindakan-tindakan tertentu telah diatur oleh hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perilaku tersebut mencakup hal-hal yang dilarang serta yang diizinkan oleh hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum harus didasarkan pada pengetahuan tentang definisi hukum, karena tanpa pemahaman tentang apa itu hukum, seseorang tidak akan mampu menerapkan hukum dengan benar. Masyarakat perlu mengetahui bahwa tujuan hukum adalah melindungi warga negara dari berbagai hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku..²⁹
2. Pemahaman Hukum, yaitu seberapa dalam seseorang memahami isi, tujuan, dan manfaat dari aturan hukum tersebut. Agar hukum dapat diterapkan dengan baik, seseorang perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai isi peraturan hukum tersebut, yaitu informasi yang dimiliki tentang ketentuan dalam suatu hukum tertentu. Pemahaman hukum sendiri berarti mengerti secara menyeluruh isi dan tujuan dari suatu aturan hukum serta manfaatnya bagi individu atau kelompok yang kehidupannya diatur oleh aturan tersebut. Setelah mengenal definisi hukum, seseorang juga harus benar-benar memahami hal ini secara lengkap. bagaimana makna hukum tersebut. ini dilakukan agar implementasi hukum dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.³⁰
3. Sikap hukum merupakan kecenderungan seseorang untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan penilaian terhadap manfaat yang diperoleh dari hukum tersebut.

²⁸ Pasal 15 Perda Malang Nomor 11 Tahun 2019 “Tentang Pembatasan Suara Sound Horeg”.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 215.

³⁰ *Ibid*, hal 26

Sikap terhadap peraturan hukum berarti adanya kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang berguna atau menguntungkan jika dipatuhi. Kesadaran akan kewajiban terhadap orang lain muncul ketika seseorang memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, serta menyadari bahwa setiap tindakan, baik atau buruk, akan mendapatkan konsekuensi. Dengan demikian, seseorang secara otomatis akan memiliki kesadaran hukum..³¹

4. Pola Perilaku Hukum, yaitu sejauh mana hukum berlaku dalam masyarakat dan tingkat kepatuhannya. Makna dari pola perilaku hukum adalah situasi di mana masyarakat secara konsisten mematuhi aturan yang berlaku. Indikator ini sangat penting karena melalui pola perilaku hukum dapat diketahui apakah suatu peraturan benar-benar dijalankan dalam masyarakat, sehingga dapat mengukur tingkat kesadaran hukum yang ada. Memahami dan menerima hukum berarti setelah seseorang mengetahui, memahami, dan menyadari kewajiban hukumnya terhadap orang lain, maka kesadaran hukum akan muncul. Oleh sebab itu, menerima hukum merupakan suatu keharusan yang harus dipatuhi agar hukum dapat berjalan dengan baik. Meskipun membuat masyarakat menerima hukum tidaklah mudah, namun melalui pendidikan dan pengajaran yang rutin, penerimaan hukum oleh masyarakat dapat meningkat secara bertahap.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi. Pertama, kurangnya sosialisasi dan edukasi dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum kepada pelaku usaha. Banyak pelaku usaha yang mengaku tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai peraturan yang harus dipatuhi, sehingga mereka cenderung mengabaikan aturan tersebut.³²

faktor ekonomi menjadi pendorong utama penolakan terhadap kesadaran hukum. Pelaku usaha sound horeg mengandalkan operasional sound system sebagai sumber utama pendapatan mereka. Dengan adanya aturan yang membatasi jam operasional atau volume suara, mereka merasa usaha mereka akan terhambat dan pendapatan menurun. Oleh karena itu, mereka cenderung memilih untuk mengabaikan peraturan demi mempertahankan kelangsungan usaha.³³

Budaya usaha yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun tanpa pengawasan ketat membuat pelaku usaha merasa aturan hukum baru sebagai ancaman. Mereka telah terbiasa beroperasi dengan cara tertentu dan merasa bahwa aturan tersebut tidak relevan atau membatasi kebebasan mereka dalam menjalankan usaha. Sikap ini diperkuat oleh minimnya penegakan hukum yang konsisten sehingga pelanggaran sering kali tidak berakibat serius selain itu berikut faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg terhadap pembatasan suara sound horeg dalam karnafal sesuai dengan Perda Malang Nomor

³² Wawancara pelaku usaha sound horeg, 20 April, 2025

³³ Teddy Prima Anggriawan, 'Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan', *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2.2 (2021), pp. 48–60, doi:10.37631/widyapranata.v2i2.243.

11 Tahun 2019 berdasarkan hasil observasi lapangan oleh penulis yang relevan dengan teori kepatuhan hukum oleh Soerjono Soekanto Faktor-faktor tersebut yaitu :

a. Tingkat Pendidikan

Pendidikan formal pelaku usaha sangat mempengaruhi pemahaman mereka terhadap hukum. Pelaku usaha yang berlatar belakang berpendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan hukum yang lebih baik dan mampu memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka. Sebaliknya, pelaku usaha dengan pendidikan rendah seringkali kurang memahami aturan hukum yang berlaku sehingga kesadaran hukum mereka rendah. Hal ini sesuai dengan teori bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan hukum karena meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum.³⁴ Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha, 8 diantaranya Pendidikan yang telah ditempuh hanya sampai sekolah menengah ke atas saja bahkan ada yang hanya tamat SD, saat melakukan wawancara mereka juga sulit menjawab hal inilah yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum para pelaku usaha sound horeg di kecamatan Gondanglegi.³⁵

b. Sosialisasi dan Akses Informasi Hukum

Ketersediaan dan akses informasi hukum sangat penting dalam meningkatkan kesadaran hukum. Di Kecamatan Gondanglegi, sosialisasi dari pemerintah daerah atau instansi terkait mengenai peraturan penggunaan sound system, izin usaha, dan batasan kebisingan masih terbatas. Pelaku usaha yang tidak mendapatkan informasi yang memadai cenderung tidak menyadari pentingnya mematuhi aturan hukum. Ketersediaan informasi dan sosialisasi hukum penting dalam membentuk kesadaran hukum. Teori kepatuhan hukum menyatakan bahwa pemahaman terhadap aturan dan regulasi meningkatkan kepatuhan.³⁶ Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi, 5 diantara yang menolak mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi maupun informasi terkait adanya regulasi baru mengenai pembatasan regulasi tersebut, sehingga mereka merasa masih bebas menggunakan sound horeg semau mereka sendiri dan selebihnya dari mereka hanya mendapat informasi mengenai regulasi tersebut hanya sebatas dari media masa, sehingga mereka tidak paham secara mendalam terkait Perda tersebut.³⁷

c. Pengalaman dan Lama Usaha

Pelaku usaha yang sudah lama menjalankan usaha sound horeg biasanya sudah berpengalaman cukup lama dalam menghadapi masalah hukum dan perizinan. Mereka cenderung lebih sadar akan pentingnya kepatuhan hukum dibandingkan pelaku usaha baru yang masih minim pengalaman. Pengalaman dalam usaha dan menghadapi regulasi meningkatkan kesadaran hukum, sejalan dengan teori bahwa pengalaman praktis memperkuat pemahaman dan kepatuhan terhadap hukum.³⁸ Hal ini berkesinambungan dengan data yang diperoleh dari lapangan sebagian besar dari pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi merupakan pelaku usaha baru yang menjalani pekerjaan tersebut hanya dua dari mereka yang sudah lama

³⁴ Syamsarina Et Al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," JURNAL SELAT 10, No. 1 (2022): 83-84.

³⁵ Wawancara pelaku usaha sound horeg, 20 April, 2025

³⁶ Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 13

³⁷ Wawancara pelaku usaha sound horeg, 20 April, 2025

³⁸ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152

mendalami kehidupan di dunia sound horeg yaitu, abah shohib selaku pemilik usaha sound mhn audio yang beralamatkan di Jalan Raya Ketawang Desa Ketawang Kecamatan Gondanglegi dan kf audio yang beralamatkan di Desa Wates Kecamatan Gondanglegi. Dua pelaku usaha tersebut saat diwawancarai mengaku sudah mengetahui akan regulasi tentang pembatasan tersebut baik dari media masa maupun sosialisasi oleh pemerintah, mereka setuju dengan regulasi tersebut dan mendukung penuh upaya pemerintah menertibkan kegiatan dimasyarakat. Di sisi lain para pelaku usaha yang menolak dengan adanya regulasi tersebut, alasan mereka tentu beragam namun yang menjadi titik dalam poin ini menurut penulis adalah mereka masih baru berkecimpung didalam dunia sound horeg sehingga rasa kesenangan mereka masih kuat dengan adanya regulasi tersebut mereka merasa terkekang dan terbatas tidak bisa meluapkan kesenangan secara penuh.

d. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Ketersediaan pengawasan dari aparat penegak hukum dan pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap kesadaran hukum pelaku usaha. Jika pengawasan lemah dan penegakan hukum tidak konsisten, pelaku usaha cenderung mengabaikan aturan karena merasa tidak ada konsekuensi serius. Sebaliknya penegakan hukum dengan tegas dan, pengawasan secara ketat dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum. Teori deterrence (pencegahan) menyatakan bahwa pengawasan ketat dan penegakan hukum yang konsisten meningkatkan kepatuhan karena adanya ancaman sanksi yang nyata. Sesuai dengan teori bahwa faktor ekonomi dapat menjadi hambatan kepatuhan hukum.³⁹ Dari hasil observasi di lapangan membuktikan bahwa pengawasan oleh pihak yang berwajib dinilai belum maksimal karena dalam pelaksanaan karnaval pihak berwajib hanya melaksanakan penertiban jalan saja selebihnya mereka tidak melakukan tindakan, hanya sekali tindakan oleh pihak berwajib yang terlaksana di Kecamatan Gondanglegi yaitu di Desa Urek Urek, tepatnya pada tanggal bulan juli 2024 di wilayah tersebut sedang ada kegiatan karnafal yang menggunakan sound horeg didalamnya.⁴⁰ Pada acara tersebut pihak berwajib yakni ada polisi dan satuan polisi pamong praja melakukan penertiban dengan cara mengukur kekuatan suara yang dihasilkan oleh sound horeg didalam karnafal. Dari hasil pengukuran menggunakan alat pengukur desibel oleh ahlinya semua pelaku usaha sound horeg terbukti melanggar batas suara yang telah diatur dalam Perda Malang Nomor 11 Tahun 2019 tentang pembatasan suara sound horeg dalam karnafal, maksimal 60 desibel. Rata rata suara yang dihasilkan oleh sound horeg menunjukkan angka lebih dari 100 desibel bahkan ada yang sampai 120 desibel. Hal itu juga dibenarkan oleh para pelaku usaha sound horeg pada saat wawancara, mereka mengakui bahwa suara yang dihasilkan oleh sebuah sound horeg harus melebihi 100 desibel agar suara yang dihasilkan memenuhi target.

e. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi yang kurang stabil dapat menurunkan kepatuhan karena pelaku usaha lebih fokus pada kelangsungan usaha daripada mematuhi aturan, sesuai dengan teori bahwa faktor ekonomi dapat menjadi hambatan kepatuhan hukum. Hal

³⁹ Tim Hukumonline, "Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya," Hukumonline, (2022), 1.

⁴⁰ Hasil observasi penulis melalui website : [SUARA SOUND HOREG AKAN DIBATASI, Pemkab Malang Libatkan Komunitas Ukur Intensitas Desibel - YouTube](#) pada hari minggu, 20,04,2025, 15.30

ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi menjadi hambatan dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.⁴¹ Dalam konteks ini sebagian para pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi memang mengalami masalah ekonomi yang dihadapi. Pada saat wawancara pada 10 pelaku usaha sound horeg 5 dari mereka merupakan perintis usaha sound horeg yang mereka mulai pada tahun 2020 ke bawah sebelum wabah korona melanda di Indonesia. Hal tersebut juga menjadi faktor besar mereka mengalami masalah, dikarenakan pada saat wabah korona melanda kegiatan karnafal sound horeg dan acara lainnya yang melakukan kegiatan umum tidak diperbolehkan. Hal itu disebabkan karena sebagian besar para pelaku usaha sound horeg yang baru merintis, menggunakan modal dari bank. Dari hasil wawancara tersebut faktor ekonomi juga salah satu faktor yang menjadikan kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi Masih rendah, para pelaku usaha sound horeg mengejar target agar bisa melunasi modal awal mereka.⁴²

f. Persepsi terhadap Proses Hukum dan Regulasi

Pelaku usaha seringkali memiliki persepsi negatif terhadap proses perizinan dan regulasi, seperti dianggap birokratis, rumit, dan memakan waktu lama. Persepsi ini menurunkan motivasi mereka untuk mematuhi aturan hukum dan mengurus izin secara resmi. Persepsi negatif terhadap birokrasi dan proses perizinan menurunkan motivasi untuk patuh, mendukung teori bahwa sikap dan persepsi individu mempengaruhi perilaku kepatuhan. Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi. Mereka menjelaskan bahwa untuk bisa mendapatkan izin dari pihak yang berwajib memang cukup rumit dan juga perlu waktu yang cukup lama dari situ mereka mulai enggan berurusan dengan pihak berwajib. Oleh sebab itu penanganan oleh pihak berwajib terkait pengawasan sound horeg juga menjadi faktor yang menjadikan mereka memiliki kesadaran hukum yang rendah.⁴³

g. Pengaruh Sosial dan Budaya Lokal

Norma sosial dan budaya di lingkungan sekitar juga memengaruhi kesadaran hukum. Jika di masyarakat sekitar pelaku usaha sound horeg terdapat kebiasaan mengabaikan aturan hukum atau kurangnya kesadaran kolektif terhadap hukum, maka hal ini dapat memengaruhi perilaku hukum pelaku usaha secara negatif. Norma sosial dan budaya yang mengabaikan hukum dapat menurunkan kesadaran hukum kolektif, sesuai dengan teori perilaku sosial yang menekankan pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku individu. Dari data hasil wawancara oleh penulis bahwa masyarakat sekitar memiliki kebiasaan mengabaikan aturan hukum atau kurangnya kesadaran kolektif terhadap hukum, hal ini dapat menurunkan kepatuhan pelaku usaha sound horeg terhadap regulasi, seperti peraturan kebisingan yang berlaku. Motivasi dan sikap pribadi pelaku usaha juga berperan penting, pelaku yang memahami pentingnya hukum dan memiliki sikap positif terhadap kepatuhan cenderung lebih mematuhi aturan dibanding yang menganggap hukum sebagai beban.

h. Implikasi Hukum dan Sosial

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan kepatuhan hukum*, (Jakarta : CV Rajawali, 2019), 237.

⁴² Wawancara pelaku usaha sound horeg, 20 April, 2025

⁴³ Wawancara pelaku usaha sound horeg, 20 April, 2025

Rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pelanggaran peraturan kebisingan yang merugikan masyarakat sekitar, ketidakpastian hukum dalam usaha, dan potensi konflik sosial. Untuk itu pemerintah serta para aparat penegak hukum dirasa perlu melakukan pendekatan yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui edukasi, sosialisasi, fasilitasi perizinan yang mudah, serta pengawasan yang konsisten.⁴⁴ Rendahnya kesadaran hukum dapat menimbulkan konflik sosial dan ketidakpastian usaha, sehingga pendekatan komprehensif yang meliputi edukasi, sosialisasi, fasilitasi perizinan, dan pengawasan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan. Dari hasil observasi lapangan terbukti bahwa rendahnya kesadaran hukum ini dapat berupa pelanggaran peraturan kebisingan yang merugikan warga sekitar, menimbulkan ketidakpastian usaha, serta potensi konflik sosial di masyarakat Gondanglegi.

Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum para pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi yang peneliti dapatkan dari hasil observasi lapangan dengan mewawancarai 10 pelaku usaha sound horeg di wilayah tersebut. Faktor-faktor tersebut relevan yang dalam pelaksanaannya para pelaku usaha sound horeg ini sebagian besar terindikasi tidak memahami dan menyadari terutama terkait pemahaman tentang regulasi penggunaan sound system yang sesuai dengan batasan hukum untuk menghindari gangguan atau pelanggaran yaitu terkait Perda Malang Nomor 11 Tahun 2019.

4. Simpulan

Tingkat kesadaran hukum pelaku usaha sound horeg di Kecamatan Gondanglegi masih rendah dan beragam, dengan mayoritas pelaku usaha menolak atau kurang memahami regulasi terkait batasan kebisingan dan perizinan yang diatur dalam Perda Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2019. Penolakan ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kurangnya sosialisasi dan edukasi, tingkat pendidikan yang rendah, budaya usaha yang sudah terbentuk, serta pengawasan dan penegakan hukum yang belum optimal. Kondisi ini menimbulkan dampak negatif sosial dan lingkungan, termasuk gangguan ketertiban umum dan potensi konflik sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan penegakan hukum yang konsisten, edukasi, sosialisasi, serta kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dengan aparat kepolisian, para pelaku usaha sound horeg dan juga masyarakat sekitar agar terbentuk kehidupan bermasyarakat yang harmonis.

Daftar Pustaka

Anggriawan, Teddy Prima, 'Perlindungan Konsumen Pangan Pada Negara Mayoritas Muslim Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan', *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 2.2 (2021), pp. 48–60, doi:10.37631/widyapranata.v2i2.243

Belakang, A Latar, 'Harianto , " Analisis Minat Pelaku Usaha Sound System Terhadap Aplikasi Record Adobe Audition di Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan" (Skripsi --Pendidikan Informatika STKIP PGRI, Pacitan, 2020), h.2. 1', pp. 1–25

Fithri, Prima, and Indah Qisty Annisa, 'Analisis Intensitas Kebisingan Lingkungan Kerja Pada Area

⁴⁴ Sinlae, Usman, and Pello, 'Studi Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios Di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan'.

Utilities Unit PLTD Dan Boiler Di PT.Pertamina RU II Dumai’, *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 12.2 (2015), pp. 278–85

Hukum, Kesadaran, Masyarakat Terhadap, Kewajiban Menyalakan, Lampu Utama, D I Siang, Hari Pada, and others, ‘Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kewajiban Menyalakan Lampu Utama Di Siang Hari Pada Kendaraan Roda Dua Di Kota Jambi’, 2023

Hutabarat, Apdal, Dedi Harianto, and Universitas Sumatera Utara, ‘PENGUNAAN SPEAKER AKTIF DI LINGKUNGAN MASYARAKAT’, pp. 39–50

Hutama, Vina, and Virly Vidiasti Sabijanto, ‘Meningkatkan Kesadaran Hukum Di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan’, *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2.2 (2023), pp. 212–18, doi:10.57251/multiverse.v2i2.1130

Della Lesgasevia, Sinta, ‘ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN SOUND SYSTEM YANG MELEBIHI BATAS (SOUND HOREG)(Studi Kasus Wilayah Hukum Kecamatan Karangploso)’ (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024)

Nasution, Muslih, ‘Ambang Batas Kebisingan Lingkungan Kerja Agar Tetap Sehat Dan Semangat Dalam Bekerja’, *Buletin Utama Teknik*, 15.1 (2019), pp. 87–90

Ramdhani, Hanin D W I, ‘BERSERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Toko Kosmetik Di Purwokerto) SKRIPSI’, 2024

Rusjadi, Dodi, and Maharani Palupi, ‘Kajian Metode Sampling Pengukuran Kebisingan Dari Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 48 Tahun 1996’, *Jurnal Standardisasi*, 13.3 (2011), p. 176, doi:10.31153/js.v13i3.43

Sari, Meivi Kartika, and Eny Sulistyowati, ‘Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan’, *Novum : Jurnal Hukum*, 7.1 (2020), p. 36

Shahzad, Muhammad Farrukh, Shuo Xu, Weng Marc Lim, Xingbing Yang, and Qasim Raza Khan, ‘Artificial Intelligence and Social Media on Academic Performance and Mental Well-Being: Student Perceptions of Positive Impact in the Age of Smart Learning’, *Heliyon*, 10.8 (2024), doi:10.1016/j.heliyon.2024.e29523

Sinlae, Kelly Yolanda, Siti Ramlah Usman, and Helsina Fransiska Pello, ‘Studi Tentang Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Dalam Pelaksanaan Kegiatan Perdagangan Usaha Kios Di Kelurahan Cendana Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan’, *Jurnal Hukum Bisnis*, 13.03 (2024), pp. 1–10

Sulistyowati, Sulistyowati, and Kusnul Kusnul, ‘Studi Fenomenologi Dinamika Carnival Sound System Di Beberapa Kecamatan Kabupaten Malang’, *Humanities Horizon*, 1.1 (2024), pp. 14– 21

Wijaya, Indra, ‘Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System’, *Jurnal Panorama Hukum*, 7.2 (2022), pp. 192–200, doi:10.21067/jph.v7i2.7836

———, ‘Penegakan Hukum Pembatasan Sound Pressure Level Pada Karnaval Sound System’, *Jurnal Panorama Hukum*, 7.2 SE-Articles (2022), pp. 192–200, doi:10.21067/jph.v7i2.7836

LAMPIRAN

Lampiran 1 1-LOA Jurnal



LETTER OF ACCEPTANCE

10th of June 2025

Dear Authors,

On the behalf of Editorial Boards of EKSPPOSE: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, we are pleased to inform that your article with registration code 8954-20998-1-SM, entitled:

TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA SOUND GIGANTIC (SOUND HOREG) DALAM KARNAVAL DI KABUPATEN MALANG

Written by Ahmad Wildan Suhala et. al.

Has been ACCEPTED and will be proceed to be published in Vol. 24, June 2025.

We congratulate for your achievement and all technical issues about the publication will be informed later. Thank you for your submission.

Best Regard,

Editor,

Dr. Syawaluddin Hanafi, M.H.



Lampiran 1 2- submit jurnal



Member of


EKSPPOSE:

Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan

ISSN: 1412-2715 (Print), ISSN: 2615-4412 (Online)

Accredited "4th" grade (SINTA 4) by Ministry of Research, Technology and Higher Education (RistekDikti) of the Republic of Indonesia, Decree No. 28/E/KPT/2019, September 26, 2019

Indexed in





Published by



[HOME](#)
[ABOUT](#)
[PEOPLE](#)
[ISSUE](#)
[SUBMISSIONS](#)

[NEW SUBMISSION](#)
🔍
👤 210202110162

[Home](#) / [User](#) / [Author](#) / [Active Submissions](#)

Active Submissions

[Active](#) | [Archive](#)

ID	MM-DD Submit	Sec	Authors	Title	Status
8954	05-15	ART	Suhala, Supriyadi, Huda	TINGKAT KESADARAN HUKUM PELAKU USAHA SOUND GIGANTIC...	In Editing

1 - 1 of 1 Items

Start a New Submission

[Start a New Submission](#)

[Editorial Team](#)

[Reviewers](#)

[Author Guidelines](#)

[Peer Review Process](#)

[Focus and Scope](#)

[Publication Ethics](#)

[Online Submissions](#)

[Copyright Transfer Form](#)

[Author Fees](#)

[Open Access Policy](#)

[Plagiarism Checker](#)

[Tutorials](#)

Lampiran 1 3-Daftar Riwayat Hidup



Nama : Ahmad Wildan Suhala
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 16 April 2003
Alamat : Jalan Jaya Baya ,Rt 11 Rw 02, Dsn. Krajan , Ds.
Sukonolo, Kec. Bululawang, Kab. Malang
Email : suhalawildan@gmail.com
No. Telepon : 0877047098204
Riwayat pendidikan :

1. SDN Sukonolo
2. MTSN 6 Malang
3. MAN 1 Malang
4. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang